

## **PENETAPAN ANGGOTA PPK KECAMATAN DOMPU**

**2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 12/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/II/TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DOMPU KABUPATEN DOMPU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2020**

**ABSTRAK** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;  
bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dompus Kabupaten Dompus Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2020

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah :** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015, Serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang :**

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dompus Kabupaten Dompus Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2020

**Catatan** : - Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku pada tanggal 29 Februari 2020